



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN BAITULMAL UMMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA
Nomor: BMU/5/II/OO3/XII/2019
DENGAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor: 05 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
“PROGRAM 1.000 DA’I”
JENJANG STRATA SATU (S.1)
FAKULTAS AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan dua belas tahun dua ribu sembilan belas (12-12-2019), bertempat di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Yayasan Baitulmal Ummat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) :** **Drs. H. Sudirman, MBA** dalam jabatannya selaku Direktur Eksekutif Yayasan BAMUIS BNI, yang beralamat di Jl. Percetakan Negara VII No. 3C, Rawasari, Jakarta Pusat, Telp. 021-4210201, 42885932, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan BAMUIS BNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- 2. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta :** **Rini Fatma Kartika, S. Ag, MH** dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, yang beralamat Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Telp : 021-7441887 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan biaya pendidikan untuk Program 1.000 Da'i bagi mahasiswa berprestasi pada jenjang Strata Satu (S1) dalam rangka membentuk dan mempersiapkan kader da'i yang profesional.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, khususnya di bidang dakwah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan dukungan tenaga pengajar yang berkualitas pada bidangnya masing-masing dan prasarana yang memadai.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama guna melaksanakan Program 1.000 Da'i dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Perguruan Tinggi adalah Lembaga pendidikan yang berbadan hukum yang melaksanakan pendidikan dakwah pada jenjang Strata Satu (S.1).
- b. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebagai peserta didik berprestasi yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Program 1.000 Da'i.
- c. Seleksi adalah proses penerimaan calon mahasiswa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang meliputi seleksi administrasi, tertulis dan wawancara..
- d. Proses pendidikan adalah serangkaian proses pendidikan yang dilaksanakan sampai dengan tercapainya gelar kesarjanaan (S.1).
- e. Program 1.000 Da'i adalah salah satu Program BAMUIS BNI yang bertujuan membentuk kader-kader da'i baru yang berlatar belakang pendidikan sarjana serta memenuhi kemampuan standar sebagai da'i di masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Program Pendidikan Da'i bagi mahasiswa berprestasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PESERTA PENDIDIKAN PROGRAM 1.000 DA'I

- (1) Peserta pendidikan Program 1.000 Da'i adalah kalangan mahasiswa berprestasi yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dengan jumlah yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang telah melalui proses seleksi dan memenuhi syarat Pendidikan Program 1.000 Da'i, antara lain:
 - Berkomitmen untuk berprofesi menjadi da'i di masyarakat dan bersedia bertugas di daerah-daerah.
 - Mampu mengikuti proses pendidikan dan menyelesaikan tepat waktu
 - Dapat menulis, membaca dan memahami Bahasa Arab
 - Melampirkan Foto copy Transkrip Nilai dan Identitas (KTP)
 - Menyerahkan Pas Photo 3X4 dan 4X6 masing-masing 2 lembar.
- (2) Nama-nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi satu hal dan/atau lainnya PIHAK KEDUA dimungkinkan mengajukan pergantian mahasiswa dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
SYARAT PESERTA MAHASISWA

Syarat peserta mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Muslim/Muslimah;
- b. Mahasiswa Fakultas Dakwah atau dari program studi Dakwah (melampirkan Surat Keterangan Aktif Kuliah);
- c. Diutamakan bagi yang kurang mampu secara ekonomi (dhuafa). (melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu));
- d. Tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pihak lain (membuat surat pernyataan tidak menerima beasiswa lainnya);
- e. Mahasiswa berprestasi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman di kampus, (melampirkan IPK semester berjalan min. 3,00 pada skala 4,00);
- f. Bersedia membantu program-program yang dilaksanakan oleh BAMUIS BNI.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu pendidikan mahasiswa penerima bantuan Program 1.000 Da'i pada jenjang S1 maksimal 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun.
- (2) Bagi mahasiswa penerima bantuan Program 1.000 Da'i tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.

Pasal 6

LINGKUP PENDIDIKAN PROGRAM 1.000 DA'I

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dan e, diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan dari masing-masing mahasiswa dengan melampirkan transkrip nilai terakhir setiap semester kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan/lulus dengan melampirkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL).

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku untuk kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini, dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

BIAYA PENDIDIKAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya pendidikan bagi setiap penerima bantuan Program 1.000 Da'i kepada PIHAK KEDUA, meliputi:
 - Biaya Kuliah per semester per mahasiswa
 - Biaya buku dan makalah per semester per mahasiswa
- (2) Biaya tersebut dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap semester atas nama masing-masing mahasiswa selama jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. pembayaran biaya pendidikan diberikan atas dasar permohonan PIHAK KEDUA pada setiap semester untuk mahasiswa penerima bantuan Program 1.000 Da'i, dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya Kuliah per semester per mahasiswa
 - Biaya buku dan makalah per semester per mahasiswa

- b. Permohonan disampaikan pada awal semester setiap tahun ajaran dengan melampirkan Proposal yang dilengkapi Transkrip Nilai serta Identitas (KTP), e-mail, tlp, dan alamat dari masing-masing mahasiswa.
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap semesternya kepada PIHAK KEDUA dengan nomor rekening : **173 869 38 a.n Fakultas Agama Islam pada BANK BNI 46**
 - d. PIHAK PERTAMA menyampaikan konfirmasi pembayaran dengan memberikan bukti transfer kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran bantuan bagi mahasiswa Program 1.000 Da'i akan dihentikan apabila mahasiswa penerima bantuan:
- a. memperoleh $IPK \leq 3,00$ selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. selesai studi;
 - c. *dropout*/mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal pemberian bantuan Program 1.000 Da'i dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada mahasiswa penerima beasiswa berhak melanjutkan studi atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Pasal 10 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan secara tertulis mengenai evaluasi hasil studi dari masing-masing mahasiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan transkrip nilai semester.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Menyelenggarakan dan menentukan hasil seleksi akademis penerima bantuan Program 1.000 Da'i pada Jenjang S1 di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta .
 - b. Menerima dana bantuan Program 1.000 Da'i dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 kepada PIHAK KEDUA, yang dilaksanakan sesuai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyediakan daftar peserta Program Beasiswa Program 1.000 Da'i.
 - b. memberikan evaluasi hasil studi kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Mengadakan pertemuan bersama dengan para mahasiswa penerima bantuan, sedikitnya satu kali pada setiap tahun ajaran bersama PIHAK PERTAMA.
- (5) Dibuatkan juga perjanjian Tripartite antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Mahasiswa penerima beasiswa tersebut.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuannya (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepada
Yayasan BAMUIS BNI
Jl. Percetakan Negara VII No. 3C,
Rawasari, Jakarta Pusat
U.p. Direktur Eksekutif BAMUIS BNI
Telp : 021-4210201, 42885932
Email: bamuisbni@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Kepada
Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Jakarta.
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec.
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15419
U.p. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Telp : 021-7441887
Email : Prodi_kpi@umj.ac.id
<http://fai.umj.ac.id>

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, PARA PIHAK sepakat menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum.

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan adendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

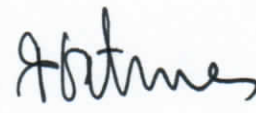
Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada tanggal diawal perjanjian kerjasama ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. Sudirman, MBA.

PIHAK KEDUA,


Rini Fatma Kartika, S. Ag, MH.